



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU TUNJANGAN  
KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Menetapkan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 49);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 44);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukamara.

4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sukamara yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

## **BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA**

### **Pasal 2**

- (1) PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. yang ditugaskan pada Instansi Lain yang Gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.
- (4) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada CPNS yang melaksanakan tugas setelah tanggal 1 April 2019.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

### **Pasal 3**

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

- (4) Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
  - a. Tunjangan Jabatan Struktural;
  - b. Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (6) Tunjangan Jabatan Pejabat Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) termasuk tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara yaitu Tunjangan jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk juga tunjangan jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (8) Besaran penghasilan sebagaimana ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (10) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ayat (9) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (11) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

## **Pasal 6**

Penerima gaji terusan dari Pensiunan PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

## **BAB III PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS**

### **Pasal 7**

- (1) PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Gaji Ketiga Belas
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. yang ditugaskan pada Instansi Lain yang Gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

### **Pasal 8**

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
- (4) Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
  - a. Tunjangan Jabatan Struktural;
  - b. Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (6) Tunjangan Jabatan Pejabat Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) termasuk tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara yaitu tunjangan jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk juga tunjangan jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (8) Besaran penghasilan sebagaimana ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamana, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ayat (9) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (11) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

#### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam Hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

#### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran Gaji Ketiga Belas PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

- (3) Pembayaran Gaji Ketiga Belas PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat bulan Juni.

#### **Pasal 12**

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 13**

Tata cara pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas mengacu pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **BAB V PENGENDALIAN INTERNAL**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 23 Mei 2019

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 23 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd.**

**SUTRISNO**